



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur Tata Cara Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

f
m

6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
16. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
18. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
26. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
27. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
29. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
30. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

31. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
32. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat TEPRRA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat.
33. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang disebut SISMONTEP adalah Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Pusat dan Daerah.
34. Pejabat Penghubung adalah Pejabat Pimpinan Tinggi yang ditunjuk oleh Gubernur Bengkulu sebagai penanggungjawab pelaporan evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu kepada TEPRRA Pemerintah Pusat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan realisasi APBD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur tata cara evaluasi dan pengawasan realisasi APBD.

BAB III

EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI APBD

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Evaluasi dan pengawasan realisasi APBD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelaporan pelaksanaan APBD;

- b. mengetahui jumlah dan realisasi APBD secara *realtime*/per minggu;
- c. mengidentifikasi hambatan penyerapan APBD; dan
- d. memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan APBD.

Pasal 5

Kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi APBD meliputi evaluasi dan pengawasan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung baik secara fisik maupun keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan realisasi penyerapan APBD, Gubernur membentuk Tim Koordinasi TEPRA Provinsi Bengkulu.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Sekretariat TEPRA Provinsi Bengkulu.
- (3) Tim Koordinasi TEPRA dan Tim Sekretariat TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang administrasi pembangunan daerah pada Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Koordinasi TEPRA dan Tim Sekretariat TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat TEPRA

Pasal 7

- (1) Susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi TEPRA Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina : Gubernur;

- b. Pengarah : Wakil Gubernur;
- c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
- d. Pejabat Penghubung : Kepala Biro Administrasi Pembangunan; dan
- e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan asset daerah, perencanaan daerah, layanan pengadaan, pengawasan internal, serta Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

(2) Tim Koordinasi TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:

- a. merancang kebijakan penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan Pemerintah Daerah;
- c. mengkoordinasikan ketepatan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD;
- d. mengkoordinasikan ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. mengkoordinasikan percepatan pengadaan barang dan jasa;
- f. memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan;
- g. mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;
- h. melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi Gubernur; dan
- i. mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Kabupaten/Kota.

f
m

- (3) Bagan Struktur Organisasi Tim Koordinasi TEPRAs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi dan Keanggotaan Tim Sekretariat TEPRAs Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ketua : Secara *ex officio* dijabat oleh Pejabat Penghubung Tim Koordinasi TEPRAs;
- b. Koordinator : Pejabat Administrator yang menangani Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan;
- c. Sekretaris : Pejabat Pengawas atau Staf Pelaksana yang menangani Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan;
- d. Pengendali Perangkat Daerah, Pengendali Data, dan Pengendali Teknis : Pejabat Pengawas atau Staf Pelaksana yang menangani monitoring dan evaluasi pembangunan daerah pada Biro Administrasi Pembangunan; dan
- e. Penanggungjawab Perangkat Daerah : Staf Pelaksana yang memiliki kompetensi bidang evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran daerah sesuai kebutuhan.

(2) Tim Sekretariat TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
- b. mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa;
- c. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari Perangkat Daerah;
- d. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik bulanan seluruh Perangkat Daerah;
- e. mengkompilasi realisasi belanja daerah bulanan seluruh Perangkat Daerah;
- f. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan seluruh Perangkat Daerah;
- g. mengkompilasi progress pengadaan barang dan jasa seluruh Perangkat Daerah;
- h. memanfaatkan SISMONTEP sebagai media komunikasi antara TEPRA Pemerintah Provinsi, dengan TEPRA Kabupaten/Kota, dan TEPRA Pemerintah Pusat.
- i. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Gubernur tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
- j. membangun sistem pelaporan realisasi anggaran berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal, dan tepat waktu, serta terintegrasi dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *E-Government*;
- k. mengharmonisasikan dan menyingkronisasikan data realisasi anggaran dengan data yang bersumber dari sistem pengelolaan keuangan daerah, data sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maupun data laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l. mengunggah ke dalam SISMONTEP data yang diperoleh atas evaluasi dan pengawasan realisasi APBD;
 - m. mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Gubernur Bengkulu dengan Pimpinan Perangkat Daerah terkait evaluasi dan pengawasan realisasi APBD;
 - n. melakukan pembinaan terhadap TEPRA di setiap Perangkat Daerah, dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Tim Sekretariat TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi TEPRA dan Tim Sekretariat TEPRA berwenang untuk:

- a. meminta data, dokumen, dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan program pembangunan pemerintah daerah; dan
- b. meminta masukan, bantuan, dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat TEPRA, para Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya memiliki kewajiban:

- a. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
- b. menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh TEPRA;

- c. menentukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan TEPRA;
- d. menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran dan program pemerintah secara berkala di minggu pertama setiap bulannya kepada TEPRA sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan selanjutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah; dan
- e. melaporkan hambatan-hambatan dalam merealisasikan APBD kepada TEPRA.

Bagian Ketiga

Hasil

Pasal 11

- (1) Tindak lanjut Hasil Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD oleh Tim TEPRA merupakan rekomendasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Tindak lanjut Hasil Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk rekomendasi perubahan terhadap Kebijakan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi TEPRA dan Tim Sekretariat TEPRA berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, guna membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi APBD pada kabupaten/kota.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Februari 2017

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.


H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

KABAG DOKUMENTASI Dan
PENYULUHAN HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,MH

Pembina


NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BENGKULU

A. STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI TEPRa PROVINSI BENGKULU



B. STRUKTUR ORGANISASI TIM SEKRETARIAT TEPRA PROVINSI BENGKULU



GUBERNUR BENGKULU,

Ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
KABAG DOKUMENTASI DAN
PENYULUHAN HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003